

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Angkutan penyeberangan merupakan penghubung bagi wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh jalur darat, karena terputus oleh adanya perairan dan belum adanya jalur darat yang memadai untuk dilalui. Angkutan penyeberangan memiliki satu peranan yang sangat penting sebagai penunjang perpindahan penumpang dan barang. Hingga saat ini perpindahan orang dan barang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dapat ditempuh melalui udara maupun darat, salah satunya perpindahan orang dan barang dapat diakses dengan menggunakan kapal ferry.

Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk merupakan pelabuhan penyeberangan yang terletak di Provinsi Bali dan dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang. Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk melayani lintasan Gilimanuk – Ketapang dan menjadi salah satu akses darat bagi orang maupun barang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa dan sebaliknya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transportasi diantaranya ketertiban, keteraturan dan kelancaran, sehingga tercipta transportasi yang aman dan nyaman. Pemerintah berupaya mencapai aspek tersebut melalui penerapan sistem zonasi dan manajemen lalu lintas.

Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kelancaran serta kenyamanan aktivitas di pelabuhan angkutan penyeberangan melalui penerapan zonasi seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan penerapan manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 242 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan dalam pasal 2

bahwa manajemen lalu lintas penyeberangan diselenggarakan melalui kegiatan yang meliputi pelaksanaan, perencanaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas penyeberangan di pelabuhan dan lintasan.

Kondisi saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dalam penerapan zonasi sudah diterapkan namun dalam pelaksanaannya masih belum berfungsi secara optimal karena ditemui pedagang asongan yang berjualan di daerah zona C atau di sekitar *gangway* dan berlalu lalang di daerah *trestle* serta di lapangan parkir siap muat dan juga rambu-rambu yang masih menggunakan peraturan lama yakni Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 242 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan. Sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 bahwa setiap pelabuhan penyeberangan wajib dikelola dengan aman, nyaman, tertib dan lancar dan untuk mewujudkan pelabuhan penyeberangan yang aman, nyaman, tertib dan lancar wajib dilakukan pengaturan dan pengendalian baik penumpang maupun kendaraan dengan melaksanakan sterilisasi pelabuhan penyeberangan.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Bali, 2021

Gambar 1. 1 Pedagang Asongan Di Zona C

Di area lapangan parkir siap muat Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk terdapat arus lalu lintas yang kurang lancar hal ini terlihat pada aktivitas parkir siap muat, pada pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan

Gilimanuk masih terjadi pertemuan antar kendaraan yang pada saat bongkar muat kapal masih terjadi persinggungan antar kendaraan di parkir siap muat yang berakibat pada penumpukan kendaraan atau kemacetan di pelabuhan yang berdampak pada saat waktu bongkar menjadi lebih lama dan waktu muat menjadi lebih sedikit yang dapat merugikan biaya, energi dan waktu pengguna jasa.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Bali, 2021

Gambar 1. 2 Crossing Antar Kendaraan Di Lapangan Parkir Siap Muat

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk terjadi *crossing* atau persilangan antar kendaraan pada saat bongkar di dermaga MB 2 dan pada saat muat di dermaga ponton, serta *crossing* juga terjadi pada saat kendaraan masuk ke dermaga plengsengan dengan kendaraan yang akan keluar dari dermaga MB 3. Hal ini dikarenakan kurangnya rambu petunjuk dan petugas yang mengarahkan kendaraan yang beratnya di atas 35 ton untuk menuju dermaga plengsengan. Hal ini dapat berdampak pada penumpukan kendaraan di pelabuhan.

Keadaan Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk tidak steril dan masih ditemukannya *crossing* antar kendaraan yang membuat pengguna jasa baik kendaraan maupun penumpang menjadi tidak lancar dan merasa tidak nyaman. Hal ini diakibatkan tidak sesuainya kondisi di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk sebagaimana kondisi yang ideal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang

Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 242 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan, maka penulis mengambil judul dalam Kertas Kerja Wajib, yaitu **“Evaluasi Manajemen Lalu Lintas Di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran umum di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, maka dapat dibuatkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengaturan Manajemen Lalu Lintas Penumpang Dan Kendaraan Di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Sudah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku?
2. Bagaimanakah Pengaturan Yang Diperlukan Untuk Meningkatkan Kelancaran Dan Kenyamanan Pengguna Jasa Di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian antara upaya pengaturan manajemen lalu lintas penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 242 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan.
2. Merencanakan pengaturan arus lalu lintas kendaraan dan orang untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Taruna dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam mengikuti Pendidikan di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang dan dapat menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan angkutan penyeberangan di pelabuhan serta merupakan salah satu untuk menyelesaikan Program Diploma III LLASDP.
2. Bagi Instansi Pengelola dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk dan sebagai acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.
3. Bagi masyarakat agar mendapatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban serta terciptanya kondisi arus lalu lintas yang lancar di wilayah pelabuhan.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka perlu adanya pembatasan permasalahan yaitu penerapan sistem zona, pengaturan pola lalu lintas kendaraan pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyebrangan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 242 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan yang berlokasi di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.